



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Ni Made Suarjani, Lahir di Dauharu, Tanggal lahir 17Pebruari 1975, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Banyubiru. Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

----- Tentang Duduk Permohonannya : -----

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di persidangan pada sidang yang telah ditentukan, kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Dauharu, pada tanggal 17 Pebruari 1975, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua pemohon yang bernama I Nengah Nendres dan Ni Ketut Janji;
- Bahwa sejak lahir pemohon telah diberi nama NI MADE SUARJANI;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah seluas 5100 M<sup>2</sup>, sertifikat hak milik No. 911 atas nama pemohon Kadek Suar Macrae terletak di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pemohon ingin menjual tanah tersebut namun setelah diurus ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jembrana ternyata nama di Sertifikat dan di KTP serta Kartu Keluarga pemohon berbeda dan menurut penjelasan dari petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jembrana haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa NI MADE SUARJANI dengan KADEK SUAR MACRAE adalah orang yang sama;
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditetntukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan bahwa pemohon NI MADE SUARJANI;
  3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Akta Kelahiran a.n. Ni Made Suarjani, (*Bukti P-1*) ; -----
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA a.n. Ni Made Suarjani, (*Bukti P-2*) ; -----
3. Fotocopy Daftar Nilai SMA a.n. Ni Made Suarjani, (*Bukti P-3*) ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. Jero Putu Manik: -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adik dari pada pemohon ; -----
- Bahwa benar pemohon adalah perempuan dan bernama sejak sekolah SD bernama Ni Made Suarjani serta di Ijazahnya bernama Ni Made Suarjani; -----
- Bahwa benar Setelah SMA biar namanya lebih keren diganti menjadi Ni Made Suar Macrae dan nama tersebut adalah satu; -----

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



- Bahwa benar Sekarang pemohon ingin kembali ke nama aslinya yaitu Ni Made Suarjani; -----

Saksi 2. Maffud Didik Wiratmoko : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi suami dari pada pemohon ; -----
- Bahwa benar pemohon adalah perempuan dan bernama sejak kenal dan menikah bernama Ni Made Suar Macre; -----
- Setelah menikah baru tahu kalau nama sebenarnya dari kecil bernama Ni Made Suarjani ; -----
- Bahwa benar Sekarang pemohon ingin kembali ke nama aslinya yaitu Ni Made Suarjani; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

----- Tentang Pertimbangan Hukumnya : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah pemohon berkeinginan untuk mengurus segala hak-hak keperdataanya untuk tujuan kepastian hukum bagi pemohon agar nantinya seluruh hak-hak keperdataanya mempunyai status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang sebenarnya, oleh karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dari P -1 sampai P -3 , berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon yang sebenarnya mulai kecil dan sejak sekolah sudah bernama Ni Made Suarjani yang lahir di Jembrana, Propinsi Bali pada tanggal 17 - 2 – 1975 anak dari I Nengah Nendres dengan Ni Ketut Janji.-----

Menimbang bahwa setelah menginjak dewasa, pemohon telah berganti-ganti nama sehingga semua yang menyangkut hukum keperdataannya tidak sama dengan nama yang tertera dalam bukti surat dari pada pemohon mulai dari bukti surat P1, P2 dan P3., maka dengan meluruskan masalah nama pemohon tersebut harus melalui bentuk Penetapan dari pada Pengadilan Negeri Negara untuk menyelesaikan permasalahan nama pemohon tersebut.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.-----

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka mengabulkan permohonan pemohon untuk tetap menggunakan nama yang tertera dalam bukti surat pemohon yaitu Ni Made Suarjani yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus segala hal yang terkait dengan hak-hak keperdataannya ( pengurusan sertifikat, akta Nikah dan lain-lainya )pemohon.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk nama Kadek Suar Macre menurut saksi-saksi adalah tidak lain sama dengan Ni Made Suarjani karena itu nama panggilannya yang lain.

Menimbang bahwa karena permohonan ini merupakan pemeriksaan nya dilakukan secara volunter, maka hakim dengan berpedoman kepada bukti surat dan saksi-saksi dari pemohon apabila nantinya tidak benar atau ada kesalahan dalam pemeriksaan dalam permohonan ini, untuk selanjutnya dapat dibatalkan dengan suatu gugatan di Pengadilan Negeri. -----

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan dari pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.-----

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak pemohon.-----

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan; -----

----- M e n e t a p k a n : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan demi hukum bahwa pemohon bernama MADE SUAR MACRE adalah NI MADE SUARJANI adalah orang yang sama.-----
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, oleh Nur Kholis, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Ketut Sweden sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Sweden

Nur Kholis, SH.,MH.

## Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>174.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)